

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Undang-undang No. 17 tahun 2023 pasal keempat menyatakan setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Upaya pembangunan kesehatan juga memiliki tujuan untuk pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Fasilitas pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3 tingkat yakni tingkat pertama, lanjutan, dan penunjang. Klinik pratama merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bersifat preventif dan promotif. Pada peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No. 34 tahun 2021 menyatakan klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan dan menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialisik. Pelayanan kefarmasian klinik dilaksanakan pada instalasi farmasi. Instalasi farmasi merupakan bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di klinik.

Pelayanan kefarmasian pada klinik meliputi pengelolaan sediaan farmasi, Alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan kefarmasian secara klinis. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No. 34 tahun 2021 suatu klinik wajib memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian dalam klinik. Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, dan asisten tenaga kefarmasian. Sebagai seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya harus multidisiplin, terkoordinasi dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya dalam aspek pengadaan sediaan. Dalam aspek pelayanan klinis apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Pada dunia kefarmasian baik dalam apotek atau klinik, seorang apoteker diwajibkan untuk memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*sociopharmacoecconomy*). Untuk memenuhi hal tersebut apoteker harus berpraktik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seorang apoteker juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang

rasional, bermutu, aman, dan efektif. Tugas apoteker dalam pelayanan klinis selain melakukan KIE, konseling, dan pelayanan informasi obat kepada pasien adalah melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. (Permenkes, 2021)

Oleh karena itu, berdasarkan yang tertera di atas, mahasiswa program profesi apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 hingga 26 Oktober 2024 di Klinik Pratama Gotong Royong I Surabaya. Harapan dari kegiatan PKPA ini yaitu dapat menjadi bekal dan pengalaman secara langsung kepada calon apoteker dalam mengamalkan tugasnya dibidang pelayanan kefarmasian yang siap terjun ke dunia kerja menjadi seorang apoteker yang mampu mengelola klinik dengan baik dan profesional.

1.2. Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Pratama Gotong Royong I memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Instalasi Farmasi Klinik.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.

1.3. Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam mengelola Instalasi Farmasi Klinik dengan berpraktik secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.